



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. ( 0541 ) 741118  
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
Email : Rektorat@unmul.ac.id - Website : http //www.unmul.ac.id

Keputusan Menteri Keuangan tentang Perjalanan  
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai  
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap,  
No. 7/MMK.02/2003  
Tanggal 3 Januari 2003

**SURAT PENUGASAN**

Nomor : 015/PASER/UM/2011

Rektor Universitas Mulawarman dengan ini menugaskan :

1. Nama : Subur P. Pasaribu, M.Si
2. Pangkat / Golongan :
3. Jabatan : Staf Pengajar Fak. MIPA UNMUL
4. Maksud Perjalanan : Pengawas Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun 2011  
( SMAN 1 Long Kali )
5. Alat Angkutan Yang Dipergunakan : Darat
6. a. Tempat Berangkat : Samarinda  
b. Tempat Tujuan : Kab. Paser
7. Lama Perjalanan  
a. Tanggal Berangkat :  
b. Tanggal Kembali :

Demikian agar menjadi maklum dan tugas ini harap dilaksanakan dengan baik

Yang Diberi Tugas

Subur P. Pasaribu, M.Si



April 2011

Adm. Akademik dan Kemahasiswaan

Drs. Saleh Usman

Lampiran VI (1 dari 4) Keputusan Menteri Keuangan  
 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat  
 Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap  
 Nomor: 7/KMK.2/2003  
 Tanggal 3 Januari 2003

	I. Berangkat Dari : Samarinda (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Paser Pada Tanggal : April 2011 Oleh : Rektor, Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan  Drs. Saleh Usman NIP. 195706221978031001
 Tiba Di : Pada Tanggal : Kepala : NIP :	 Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP :
III. Tiba Di : Pada Tanggal : Kepala : NIP :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP :
 IV. Tiba Di : (Tempat Kedudukan) : Tanggal : Yang Berwenang : Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan Drs. Saleh Usman 195706221978031001	 Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk menjalankan jabatan dalam waktu yang sesingkat- mungkin. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan Drs. Saleh Usman 195706221978031001
V. Catatan Lain-lain	

VI. Perhatian

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan. Angka 8, lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 3 April 1979. No.S.247/MK.03/1979.